

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Kerugian yang timbul akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc yaitu mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Antara lain, mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi dan inefisiensi produksi dalam industri sepeda motor matic 110-125 cc, menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru, menghambat masuknya pelaku usaha (*Barrier to Entry*) baru serta dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara Indonesia tidak kondusif dan kurang kompetitif. Kerugian yang ditimbulkan akibat kartel terhadap konsumen sepeda motor matic 110-125 cc yaitu konsumen membayar harga lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif dan sepeda motor yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah atau mutu. Harga yang kompetitif untuk varian motor skuter matic 110-125 CC yaitu di range harga Rp. 12.000.000 s.d Rp. 14.000.000.
2. Pendekatan teori monopoli yang dapat diterapkan oleh komisi pengawas persaingan usaha akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Penggunaan

pendekatan teori tersebut dilakukan dengan melihat apakah kartel yamaha dan honda terdapat faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu tindakan tersebut bersifat illegal atau tidak. Faktor-faktor tersebut antara lain latar belakang, alasan ekonomi, serta pangsa pasar dalam industri tersebut. Pendekatan *Rule of Reason* mengharuskan diterapkannya pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau analisis tertentu guna menentukan perjanjian kartel PT. Yamaha Motor manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terhadap industri sepeda motor matic 110-125 cc tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Karena, dalam banyak kasus bukan tidak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu secara ekonomi dapat dibenarkan.

3. Solusi yang dapat dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha akibat kartel yamaha dan honda atas produk motor matic 110-125 cc agar tidak merugikan konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu diperlukan penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menggeledah maupun menyita dokumen agar tidak hanya mengandalkan analisis ekonomi dan analisis hukum untuk pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) melainkan bisa melampirkan bukti-bukti langsung (*direct evidence*) di meja persidangan, sehingga dapat dengan mudah untuk mendeteksi perilaku kartel, menentukan motif, dan memprediksi dampak kerugian

yang terjadi. Selain itu, perlu penerapan *leniency program* terhadap perkara persaingan usaha yang telah dibuktikan di banyak negara terbukti ampuh dalam mengungkap perkara kartel. Pada akhirnya, dibutuhkan juga kemampuan kerjasama *stake holder* untuk menyediakan data yang sifatnya publik, serta para pelaku usaha yang diduga melakukan kartel, agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek kartel juga harus dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaku usaha yang dalam hal ini PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor terhadap industri sepeda motor matic 110-125 cc. Melihat juga kondisi struktur pasar yang oligopolistik maka pelaku usaha terkait harus menstabilkan pangsa pasarnya dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yaitu PT. Indomobil Suzuki Internasional dan PT. TVS Motor Company untuk bisa menaikan pangsa pasar. Dengan demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun dapat mengatur perilaku (*conduct*) PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dalam melakukan kegiatan usaha industri sepeda motor matic 110-125 cc agar kondisi pasar tersebut stabil. Pengaturan perilaku (*conduct*) pelaku usaha tersebut dapat berupa pemerataan kekuatan pasar (*market power*) atau membatasi produksi pelaku usaha dominan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dirasa perlu menyampaikan saran-saran yang membangun guna terciptanya perkembangan dalam hukum asuransi dan industri jasa keuangan beserta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat selaku konsumen selalu proaktif dan teliti dalam menyikapi kondisi pasar, sehingga dapat terhindar dari kerugian apabila terdapat harga tidak wajar yang dipasarkan oleh pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen harus kooperatif dengan lembaga persaingan usaha untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga anti persaingan.
2. Diharapkan adanya penguatan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menggunakan metode pendekatan *Rule of Reason* untuk melakukan penyelidikan perjanjian kartel selain menggunakan cara pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) dengan analisis dampak ekonomi, perjanjian dan komunikasi. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus diberi kemampuan untuk menggeledah maupun menyita dokumen, sehingga mudah untuk menjustifikasi perlunya investigasi lebih mendalam terhadap suatu permasalahan persaingan usaha agar mendapatkan bukti secara langsung (*direct evidence*).

3. Diharapkan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor untuk mempelajari dan memahami bahwa perjanjian kartel berupa pengaturan harga dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga tidak dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, pelaku usaha pesaing pun harus bersikap kooperatif dalam menyikapi permasalahan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
4. Diharapkan adanya koordinasi dan kontributif dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam menyikapi permasalahan kartel yang dilakukan pelaku usaha. Yaitu dengan mengsosialisasikan bahwa perilaku kartel yang terjadi di pasar sangat merugikan konsumen karena dapat menimbulkan harga yang tidak wajar.